

Pemecatan Anggota TNI dalam Perkara LGBT Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2020

Yoga Pryananda*, Dini Dewi Herniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*panjilifianto@gmail.com, diniheniarti@unisba.ac.id

Abstract. Within the TNI environment, TNI members who practice Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) can be punished on the basis of the TNI Commander's Telegram Letter No ST/1648.2020 and article 103 of the KUHPM. - Matters contained in the article and in Indonesia have not yet been regulated in positive law. The purpose of the first research is to find out the position of the military court decision number 231-K/PM II-08/AU/XII/2020 regarding LGBT. Second, knowing the efforts to deal with LGBT in the TNI. This research uses a normative juridical method through literature study by collecting secondary data. the crime against the defendant, taking into account the aggravating and mitigating circumstances, by using Article 103 of the Criminal Code it was proven that the defendant deliberately did not obey the official order regarding the prohibition of TNI soldiers from practicing homosexuality. Therefore, for the actions of the defendant, he was sentenced to a principal sentence of 8 (eight) months in prison and an additional penalty, namely dismissal from service. Second, efforts to deal with LGBT deviations within the military environment, in addition to applying Article 103 of the Criminal Procedure Code, can also be carried out pre-emptively and preventively by being selective in accepting TNI candidates from the officer level to the enlisted level, besides that there is also a need for evaluation at the military level.

Keywords: *Military Crime, LGBT, Countermeasures.*

Abstrak. Dalam lingkungan TNI, bagi anggota TNI yang melakukan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dapat dipidana dengan dasar Surat Telegram Panglima TNI No ST/1648.2020 dan pasal 103 KUHPM, Dalam konteks isi dari penerapan pasalnya, masih menjadi sumber perdebatan terkait dengan hal-hal yang terkandung dalam pasal tersebut dan di Indonesia sampai saat ini belum diatur dalam hukum positif. Tujuan dari penelitian Pertama, mengetahui kasus posisi putusan pengadilan militer nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020 tentang LGBT. Kedua, mengetahui upaya penanggulangan LGBT di TNI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder Berdasarkan hasil penelitian, Kasus posisi perkara LGBT di pengadilan militer Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020, Majelis Hakim memiliki pertimbangan dan penilaian sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dengan menggunakan pasal 103 KUHPM terbukti Terdakwa dengan sengaja tidak mematuhi perintah dinas terhadap larangan bagi prajurit TNI untuk melakukan Homoseksual. Maka atas perbuatan terdakwa itu di jatuhi hukuman pidana pokok 8 (delapan) bulan penjara dan pidana tambahan yaitu dipecat dari kedinasan. Kedua, Upaya penanggulangan penyimpangan LGBT dilingkungan militer, selain menerapkan Pasal 103 KUHPM Selain hal itu juga dapat dilakukan pre-emptif dan preventif yang dilakukan dari selektif dalam penerimaan calon TNI dari mulai tingkat perwira sampai dengan tingkat tamtama, selain itu juga perlu adanya evaluasi di tingkat pendidikan dasar.

Kata Kunci: *Pidana Militer, LGBT, Upaya Penanggulangan.*

A. Pendahuluan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau yang lebih dikenal dengan nama TNI adalah angkatan bersenjata yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angkatan bersenjata yang dimiliki oleh Negara Indonesia yaitu TNI terdiri dari 3 (tiga) angkatan bersenjata atau matra yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam mengkoordinir 3 (tiga) matra angkatan bersenjata tersebut yaitu Panglima TNI, namun dalam tiap matra angkatan bersenjata dipimpin oleh seorang Kelapa Staf Angkatan. Tentara Nasional Indonesia yang berada dalam garis terdepan dalam menjaga pertahanan dan pengamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala jenis ancaman militer ataupun ancaman lainnya.

Tentara nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan TNI adalah profesi yang sekaligus alat negara dalam bidang pertahanan negara. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dalam UUD 1945 Bab XII tentang pertahanan dan keamanan Negara Pasal 30 Ayat (2) dijelaskan bahwa “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung, Seorang prajurit TNI memiliki tugas yang tidak mudah untuk dilaksanakan dalam mengatasi berbagai macam peristiwa yang terjadi dan dampaknya membahayakan keutuhan bangsa dan negara, maka sebagai seorang Prajurit TNI mempunyai tugas pokok yaitu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Indonesia, maka tugas pokok TNI dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas pokok TNI sebagai berikut :

1. Menegakan kedaulatan negara
2. Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
3. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dengan kata lain TNI adalah pelindung bagi negara dari segala ancaman yang datang dari luar maupun ancaman dari dalam negara itu sendiri. Dalam sendi kehidupan prajurit TNI berpedoman dengan Sapta Marga dan sumpah prajurit, Sapta Marga dalam TNI bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan dari eksternal atau dari tubuh tni itu sendiri. Dalam Sapta Marga TNI disebutkan bahwa prajurit TNI menjunjung tinggi disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menghormati sikap dan kehormatan prajurit, selain itu juga seorang TNI wajib menjunjung tinggi disiplin militer, yang pada dasarnya disiplin militer adalah perilaku taat pada aturan yang berlaku di lingkungan TNI, patuh terhadap perintah dan keputusan atasan dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Maka sikap-sikap tersebut merupakan hal yang ideal bagi seorang anggota TNI, namun dalam kehidupannya layaknya manusia tidak lupa akan kekhilafan atau berbuat salah dengan tidak menjadikannya sapta marga menjadi pedoman dalam berdinamika ataupun melanggar disiplin militer dan pelanggaran atas hukum pidana militer itu sendiri, yang mana salah satu contohnya seperti yang sedang dikaji penulis yaitu dengan sengaja melanggar perintah dinas, perbuatan tersebut penulis kaitkan dengan perilaku anggota TNI yang melakukan tindakan homoseksual atau berhubungan badan dengan sesama jenis, sebagai contoh seperti dalam Dalam putusan 231-K/PM II-08AU/XII/2020 mengenai kasus LGBT yang terjadi di lingkungan TNI, terdapat seorang Terdakwa yang homoseksual. Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa "Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang berada di bawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga". Selain itu, Terdakwa juga didakwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM, dinyatakan bahwa seorang anggota militer melakukan pelanggaran ketika mereka menolak atau dengan sengaja tidak mematuhi suatu perintah dinas atau melampaui batas yang ditetapkan oleh perintah tersebut.

Meskipun ada aturan yang mengatur namun faktanya masih ada anggota TNI yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum militer contohnya seperti perbuatan asusila yaitu homoseksual atau yang banyak dikenal dengan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, perbuatan ini bertentangan dengan aturan di lingkungan TNI. Pada hakikatnya seorang anggota TNI itu dibina dan dibentuk untuk menjadi manusia yang di sempurnakan. Maka jika anggota TNI melakukan penyimpangan orientasi seksual dapat merusak martabat dan nama baik institusi.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan ini dilakukan atas dasar bahan-bahan pustaka dan data sekunder dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep maupun asas-asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan fakta yang terjadi didalam masyarakat dengan mendeskripsikan melalui teori hukum maupun peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dari pihak ketiga, dimana data ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yang memuat pengumpulan data yang bersumber dari putusan, buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yang merupakan analisa dengan memanfaatkan teori dan peraturan yang berlaku.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana Kasus Posisi Putusan Pengadilan Militer Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020 Tentang LGBT (Kapten Sus Arnold Martumoga Siburuan)

Kapten Sus Arnold Martumoga Siburuan (Terdakwa) awal perjalanannya sebagai prajurit TNI dengan Masuk Taruna Akademi Angkatan Udara (AAU) pada tahun 2009 di Yogyakarta, dilanjutkan dengan Pendidikan dasar Kecabangan (Sarcab) di Bandung selama 6 bulan, setelah menyelesaikan Pendidikan di AAU, terdakwa dilantik menjadi Lenan Dua Sus dan di perintahkan untuk bertugas di Dispansanau, pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denma Mabasau sampai terjadinya perbuatan ini dengan pangkat Kapten Sus NRP 539116 jabatan Ps. Kasiintel Denma Mabasau Dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 231-K/PMII-08/AU/XII/2020 dalam perkara LGBT Terdakwa terbukti telah melakukan hubungan dengan sesama jenis di lingkungan TNI.

Pada perkara ini Oditur Militer mendakwa Tersangka dengan dakwaan yang bersifat alternative dalam sidang pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 231-K/PM II-08/AU/XII/2020, pada perkara tindak Pidana asusila yang dilakukan oleh Kapten Sus Arnold Martumoga Siburuan yaitu melakukan perbuatan LGBT, dengan Putusan Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020 Register dimana dakwaan Oditur dengan disusun secara alternative yaitu sebagai berikut:

1. Alternatif Pertama: Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP dengan unsur perbuatan cabul antara atas dan bawahan.
2. Alternatif Kedua: Pasal 281 Ayat (2) KUHP dengan unsur melanggar kesusilaan.
3. Alternatif Ketiga: Pasal 103 KUHPM

Dengan unsur dengan sengaja tidak menaati perintah.

Maka Majelis Hakim Pengadilan Militer membuktikan bahwa dakwaan alternatif ketiga yang secara sah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak menaati suatu perintah” sebagaimana yang diatur dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM

Karna Terdakwa tidak menunjukkan perilaku prajurit yang baik dan tanggung jawab, melainkan hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku, maupun akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan pidana baik berupa pidana pokok yaitu penjara selama 8

(delapan) bulan serta dikenakan pidana tambahan yaitu berupa Dipecat dari dinas militer.

Bagaimana Upaya Penanggulangan Penyimpangan Seksual (LGBT) Dilingkungan TNI

Tugas utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah melindungi negara dari ancaman luar dan dalam, dan dalam rangka itu, mereka menjalankan operasi militer untuk keperluan perang. TNI adalah manusia biasa, mereka tidak terlepas dari kemungkinan melakukan kesalahan baik dalam tugas militer maupun kehidupan pribadi.

Bagi anggota yang melanggar peraturan disiplin, mereka akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Undang-Undang Disiplin Militer Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer. Dalam pelaksanaannya, jika ada prajurit TNI yang melakukan pelanggaran, mereka akan dikenai hukuman disiplin yang berlaku. Selain tunduk pada peraturan kedinasan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), anggota TNI juga tunduk pada aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum.

Salah satu contoh dari tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu penyimpangan orientasi seksual yang dilakukan di lingkungan TNI Tindak pidana LGBT secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang perlu adanya Undang-Undang yang mengatur hal tersebut. Ada aturan yang mengklasifikasikan tentang tindak pidana kesusilaan yaitu dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi:

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedangkan ditahuinya atau patutnya harus disangkanya hal yang belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Maka dengan demikian pasal yang mengklasifikasikan tentang homoseksual sudah ada, namun dalam pasal tersebut korbannya mereka yang belum di anggap dewasa menurut hukum dengan jenis kelamin yang sama. Tetapi untuk para pelakunya yang sudah dianggap dewasa menurut hukum tidak padat dijerat dengan pasal 292 KUHP tersebut. Maka hal ini dapat berpengaruh terhadap penjatuhan putusan oleh hakim, dan akibatnya orientasi hukum pidana lebih kepada perbuatannya dan bukan bagi para pelakunya. Selain pasal tersebut dalam mengenai perbuatan asusila diatur dalam pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP yang dimana menjelaskan Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga, unsur dalam pasal ini bisa menjelaskan perbuatan cabul dilingkungan kerja yang dimana dilakukan dengan orang yang di bawah perintahnya atau dilakuakn dalam satu lingkup kerja dan berstatus atasan dan bawahan dengan paksaan karena jabatan.

Ada pula pasal yang mengatur tentang kesusilaan yang dijelaskan dalam pasal 281 ke 1 KUHP dalam pasal ini menjelaskan barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, menurut S.R Sianturi mengatakan perbuatan yang mencakup perbuatan dalam pasal ini yaitu persaaan malu yang berhubungan dengan hawa napsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba organ vital manusia, mencium dll.

Maka dalam lingkungan TNI perlu adanya Pencegahan penyimpangan ini Selain dengan upaya hukum yang berlaku di Kitab Undang-Undang di lingkungan TNI untuk penanggulangan tindak pidana asusila ini TNI bertindak tegas dengan mengeluarkan Surat Telegram Panglima TNI yang terbaru yaitu Surat Telegram Panglima TNI No ST/1648/2019 yang menjelaskan bahwa seluruh prajurit TNI tidak boleh melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama, kemudian Surat Telegram ini pun langsung ditindak lanjuti oleh tiap jajaran dibawahnya di tiap Angkatan,

Maka jika ada anggota TNI melakukan pelanggaran Susila yang melibatkan sesama prajurit TNI atau melibatkan PSN di lingkungan TNI bahkan ada penegakan khusus terhadap personil yang melakuakn hubungan sesama jenis (homoseksual/lesbian) akan di berhentikan dengan tidak horman dari dinas keprajuritan TNI. Dengan menerapkan pasal 103 KUPM yang menghukum prajurit TNI yang dengan sengaja melakukan hubungan dengan sesama jenis atau homoseksual

Selain dengan cara melakuakn dengan upaya hukum melalui sanksi pidana terhadap

pelaku perbuatan homoseksual dilingkungan TNI juga melakukan upaya evaluasi di tiap satuan dengan cara menerapkan pola pembinaan di tiap satuan dikutip dari pengamat militer dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi “yang terpenting adalah bagaimana membangun pola pembinaan personal agar tak terbuka peluang terjadinya praktik disorientasi seksual dalam kehidupan seksual” dengan cara sosialisasi oleh komandan satuan (Dansat) dalam apel pagi maupun apel malam serta ceramah-ceramah di tiap satuan atau pembinaan mental oleh rohaniawan, penyuluhan hukum, dengan dampak memberikan edukasi seks dan memberikan konseling.

Selain hal itu juga dapat dilakukan pre-emptif dan preventif yang dilakukan dari selektif dalam rekrutmen atau penerimaan calon TNI dari mulai tingkat perwira sampai dengan tingkat tamtama, selain itu juga perlu adanya evaluasi di tingkat Pendidikan dasar seperti yang dikutip lanjutan dari Fahmi Khairil “orientasi perbedaan seksual para prajurit yang melakukan penyimpangan seksual tersebut kemungkinan terbesar terjadi dalam proses Pendidikan, menurutnya perilaku ini menjadi salah satu resiko dari pola Pendidikan asrama” yang artinya selain dengan kurikulum yang baku tentu perlu ada metode bimbingan dan pengasuhan yang antisipatif terhadap perilaku seperti ini.

Pencegahan ini harus menjadi pertimbangan yang penting bagi evaluasi sistem Pendidikan di lingkungan TNI untuk mengantisipasi potensi perubahan seksual tersebut dengan memperhatikan psikologinya untuk menekan angka kasus perbuatan homoseksual di lingkungan TNI.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kasus posisi perkara LGBT di pengadilan militer Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020, Majelis Hakim memiliki pertimbangan dan penilaian sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dengan menggunakan Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang secara sah dan terbukti Terdakwa dengan sengaja tidak mematuhi perintah dinas dalam Surat Telegram Panglima TNI terhadap larangan bagi prajurit TNI untuk melakukan hubungan badan dengan sesama jenis atau Homoseksual. Maka atas perbuatan terdakwa itu di jatuhkan hukuman pidana pokok 8 (delapan) bulan penjara dan pidana tambahan yaitu dipecat dari kedinasan.
2. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyimpangan orientasi seksual LGBT dilingkungan militer, dalam Surat Telegram Panglima dijelaskan akan menindak tegas bagi prajurit dengan penegakan khusus dengan di berhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan dan di sanksi pidana dengan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Selain hal itu juga dapat dilakukan pre-emptif dan preventif yang dilakukan dari selektif dalam rekrutmen atau penerimaan calon TNI dari mulai tingkat perwira sampai dengan tingkat tamtama, selain itu juga perlu adanya evaluasi di tingkat Pendidikan dasar, salah satu resikonya dari pola pendidikan di asrama.

Daftar Pustaka

- [1] Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- [2] Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- [3] Wiratama, G. I., & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1452>
- [4] CNN Indonesia, fenomena LGBT di Tubuh TNI-POLRI Dan Evaluasi Diklat Militer 22 Oktober 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201022093212-20->

- 561371/fenomena-lgbt-di-tubuh-tni-polri-dan-evaluasi-diklat-militer (diakses pada tanggal 9 Juli 2023)
- [5] Kompas.com, “Tugas Pokok TNI”, 14 mei 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/14/04000071/tugas-pokok-tni> (diakses pada tanggal 07 juli 2022)
- [6] Ronny Haniatjo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri”, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- [7] Sari Rahayu, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mendatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan bagi Prajurit TNI yang Terlibat Perkara LGBT di Pengadilan Militer II-09 Bandung, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 11 No.2, 2021
- [8] Syamsul Fathoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Prespektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 1973
- [9] Tumbur Pallti D. Hutapea, Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku tindak Pidana dan Praktiknya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 No 3 Tahun 2016